BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor :001/K.BAWASLU-PROV.KI-10/PM.00.02/1/2021
Lamp : -
Perihal : Jawaban Surat DPD RI

Kepada Yth ;
Anggota DPD/MPR RI
Dapil Kaliman Timur
(Aji Mirni Mawarni, S.T.,M.M)
Di_
Tempat

Dengan Hormat,

Menjawab surat saudara Nomor: 134/B-9/DPD Kaltim/XII/2020, terkait adanya video dan isu di media sosial dugaan Money Politic pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2020. Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan jawaban dan/atau penjelasan sebagai berikut:

Dasar Hukum :

1. Dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang no 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI :
    a. Nomor 5 Tahun 2020
    b. Nomor 1 Tahun 2020
    c. Nomor 14 Tahun 2020

Sentra penegakkan hukum terpadu pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa terkait dengan beredarnya video dan isu di media social maupun informasi secara lisan dari masyarakat umum berkaitan dengan politik uang sebelum dilaksanakan pemilihan kepala daerah di Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda telah menindak lanjuti dan menyelesaikan semua bentuk pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kota Samarinda baik berdasarkan laporan masyarakat maupun temuan hasil pengawasan di lapangan

Merujuk pasal 22 ayat (2) Perbawaslu No.8 Tahun 2020 Bawaslu Provinsi, Bawaslu kab/kota atau Panwaslu Kecamatan melakukan penanganan temuan dan/atau laporan sesuai dengan kewenanganannya, diantaranya terkait dugaan pelanggaran di Jalan Muso Salim Gg 9 Rt 24 yang dilaporkan dalam bentuk Video, Bawaslu Samarinda menerangkan dalam kronologi sebagai berikut :

1. Bawaslu Samarinda menerima informasi awal (dugaan pelanggaran) pada 5 Desember 2020 di jalan Muso Salim Gg 9 Rt 24 Kecamatan Samarinda Kota;
2. Sejurus kemudian langsung dilakukan upaya penelusuran pemilik rumah dan ketua RT 24 dan juga masyarakat lainnya. Guna melengkapi alat bukti Bawaslu Samarinda juga telah meminta keterangan beberapa pihak :
   a. Rusmawati – terlapor
   b. Helmi Abdullah – Tim Pemenangan Paslon Nomor 2
   c. Nur Baniyah – Saksi
   d. Imaluddin – Ketua RT 24
3. Dugaan dimaksud diplenokan Bawaslu Samarinda pada 7 Desember 2020 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dan sesuai Pasal 17 Peraturan Bersama Gakkumdu 1x24 jam harus dilakukan pembahasan pertama;

4. Pembahasan pertama di Gakkumdu digelar pada 8 Desember 2020 dihadiri unsur kejaksaan dan kepolisian. Gakkumdu berpendapat hasil penelusuran belum memenuhi keterpenuhun unsur pasal 187 A UU 10/2016, tidak ada barang bukti (sebagai alat bukti) berupa uang dan tidak ada unsur "memberikan" dalam peristiwa itu;
5. Sejumlah keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan dimaksud adalah latihan saksi yang akan ditempatkan di TPS;
6. Bawaslu Samarinda berusaha melengkapi alat bukti dengan memaksimalkan waktu penanganan pelanggaran yakni 3+2=5 hari sesuai Pasal 23 Perbawaslu No 8 Tahun 2020;
7. Bawaslu Samarinda menggelar pembahasan kedua (setelah 3+2 berakhir) pada 11 Desember 2020 dan disimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana pasal 187 A;
8. Bawaslu Samarinda menggelar siaran pers pada 12 Desember 2020 siaran dimaksudkan untuk menyampaikan kepada publik hasil penanganan pelanggaran kasus tersebut.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 22 Januari 2021

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan:

1. Bawaslu Republik Indonesia

2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

AJI MIRNI MAWARNI, S.T.,M.M
ANGGOTA DPD / MPR RI PERIODE 2019-2024
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Komplek DPD RI Gedung A DPD RI Lt. 02 Kamar 209 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270
Telp : (021) 57897176, Fax : (021) 57897175



Samarinda, 15 Desember 2020

Nomor : 134/B-91/DPDKALTIM/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kota Samarinda
Di-
SAMARINDA

Berdasarkan surat Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor PU.04/2703/DPDRI/XII/2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, bahwa dengan beredarnya video dan isu di media sosial maupun infromasi secara lisan dari masyarakat umum berkaitan dengan politik uang sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Samarinda, agar Bawaslu Kota Samarinda dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Anggota DPD/MPR RI
Dapil Kalimantan Timur

AJI MIRNI MAWARNI, S.T.,M.M
B - 91

Tembusan Kepada Yth :
1. Bawaslu Republik Indonesia;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

CP. Reny Jhayanty (0812 5048 7331)